

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pembangunan ekonomi di pedesaan merupakan salah satu bentuk implementasi gagasan dalam membangun desa yang telah dilakukan oleh pemerintah, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal, sehingga masyarakat pedesaan masih terus menerus terbelenggu oleh berbagai keterbatasan yang menyebabkan kemiskinan. Pendekatan baru yang diharapkan mampu mendorong dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pembentukan kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Maka dari itu, strategi pemerintah dalam mempermudah desa untuk meningkatkan pendapat asli desa, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Pengurusan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), yang menyatakan bahwa pemerintah desa dalam pendirian Bumdes juga didasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 87 ayat 1 yang berbunyi : *Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut Bumdes*, dan ayat 2 berbunyi : *Bumdes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan*, serta ayat 3 yang berbunyi : *Bumdes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*.

Badan Usaha Milik Desa sebagai organisasi ekonomi diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan. Bumdes dapat disebut

sebagai instrumen otonomi desa, yang artinya untuk mengembangkan potensi desanya dengan didorong pemerintah desa, sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Sedangkan, sebagai instrumen kesejahteraan, yaitu dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengelolaan Bumdes serta sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Bumdes merupakan bentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari hasil kekayaan dan potensi desa. Bumdes juga dapat diartikan sebagai usaha yang bercirikan desa yang didirikan secara bersama-sama oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat desa. Badan usaha ini memiliki tugas untuk dapat mendayagunakan seluruh potensi ekonomi serta potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Suleman, 2020). Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ini diprediksi akan menjadi kekuatan besar yang akan mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada keragaman potensi yang dimiliki oleh desa.

Bumdes telah berkembang pesat di Indonesia. Diketahui jumlah Bumdes dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, berikut datanya.

Tabel 1.1  
Jumlah Bumdes di Indonesia Tahun 2014-2021

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Bumdes</b>
2014	8.189
2015	14.463
2016	28.595
2017	43.339
2018	49.213
2019	51.091
2020	51.134
2021	57.273

Sumber : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Mendes PDTT), 2022.

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) khususnya di Provinsi Bali mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Bali menargetkan seluruh desa di Bali pada tahun 2023 sudah memiliki Bumdes (Dilansir dari Tribunbali, 2019). Data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali, diketahui bahwa jumlah Bumdes di Bali sebanyak 568 dari 636 desa yang tersebar di 9 (sembilan) kabupaten di Bali di tahun 2022. Data menunjukkan masih ada 68 desa yang belum membentuk Bumdes. Adapun jumlah Bumdes di Bali adalah sebagai berikut.

Tabel. 1.2  
Data Jumlah Bumdes di Provinsi Bali Tahun 2022

No.	Kabupaten	Jumlah Bumdes
1.	Buleleng	111
2.	Karangasem	71
3.	Bangli	64
4.	Gianyar	57
5.	Badung	46
6.	Klungkung	43
7.	Tabanan	109
8.	Jembrana	41
9.	Denpasar	26

Sumber : Dinas Pendudukan, Masyarakat, dan Desa (PMD) Provinsi Bali, 2022.

Selain Bumdes yang tumbuh dalam skala desa lokal, Undang-undang Desa juga memberikan ruang dan peluang bagi dua desa atau lebih untuk berkolaborasi dalam mendirikan Bumdes, sebagaimana disebut sebagai Bumdesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama). Bumdesma dalam Pasal 91 Undang-undang desa, menjelaskan bahwa desa dapat mengadakan kerja sama dengan desa lain dan atau kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama antar desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah Antar Desa (MAD). Kerja sama antar desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Firdaus dan Iman (2020:91) menyatakan

bahwa Bumdesma sama halnya dengan perusahaan persekutuan. Persekutuan merupakan penggabungan antara dua orang atau badan usaha atau lebih untuk memiliki perusahaan serta menjalankan perusahaan tersebut secara bersama-sama dengan tujuan untuk mendapatkan profit (Yunus dan Harnanto, 2020:1). Pengembangan Bumdesma merupakan kebijakan strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Melanjutkan kebijakan tersebut selama tahun 2016, Direktorat Jenderal Pengembangan Wilayah Perdesaan (PKP) telah memfasilitasi pembentukan Bumdesma di sejumlah kabupaten. Inisiatif awal ini membangkitkan minat banyak daerah dan desa untuk membentuk Bumdesma secara mandiri dan sekaligus ada usulan dari banyak daerah kepada Ditjen PKP untuk difasilitasi lebih lanjut.

Bumdesma juga merupakan wujud transformasi dari UPK PNPM Mandiri Pedesaan atau dapat disebut sebagai Bumdesma non konvensional, melalui pengimplementasian Musyawarah Antar Desa (MAD) yang difasilitasi oleh BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) untuk mengagendakan pendirian atau pembentukan Bumdesma di tingkat kecamatan atau kawasan pedesaan. Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) tentang pengalihan aset tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam penetapan Bumdesma melalui Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian Bumdesma. Dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) tersebut juga mengamanahkan untuk menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku untuk Bumdesma sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan Bumdesma.

Data yang diperoleh dari Dinas Pendudukan, Masyarakat, dan Desa (PMD) Provinsi Bali, dinyatakan bahwa di Provinsi Bali sudah terbentuk beberapa Bumdesma, baik Bumdesma yang bersifat konvensional maupun non konvensional. Adapun jumlah Bumdesma di Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 1.3  
Data Bumdesma di Provinsi Bali Tahun 2022

No.	Nama Lembaga	Lokasi	Jumlah Desa yang Tergabung
1.	Bumdesma Sari Artha	Desa Sepang Kelod, Kecamatan Busung Biu, Kabupaten Buleleng	15 Desa
2.	Bumdesma Rukun Bersama	Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan	15 Desa
3.	Bumdesma Lestari Kutampi Kaler	Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung	16 Desa
4.	Bumdesma Pala Guna Sari	Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung	18 Desa
5.	Bumdesma Gianyar Aman	Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar	22 Desa
6.	Bumdesma Bali Aga	Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng	5 Desa
7.	Bumdesma Kubutambahan	Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng	13 Desa
8.	Bumdesma Cakra Dana Amerta	Gedung Balai Budaya, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar	18 Desa

Sumber : Dinas Pendudukan, Masyarakat, dan Desa (PMD) Provinsi Bali, 2022

Dari ke-8 (delapan) Bumdesma yang ada pada tabel 1.3, diketahui bahwa hanya Bumdesma Cakra Dana Amerta saja yang sudah mengoperasikan badan

usahanya, sedangkan Bumdesma yang lain diketahui memiliki permasalahan dalam pengoperasian badan usahanya. Bumdesma Aman Gianyar yang memiliki lebih banyak desa yang tergabung dan bekerjasama yaitu 22 desa, memiliki permasalahan pada pengelolaannya, yakni bahwa permodalan dalam menjalankan unit usaha sudah ada, namun pemasaran produk usaha masih belum dilakukan, hal ini dikarenakan terkendala pandemi covid-19. Bumdesma Sari Artha (Kabupaten Buleleng), Bumdesma Rukun Bersama (Kabupaten Tabanan), Bumdesma Pala Guna Sari (Kabupaten Badung), Bumdesma Bali Aga (Kabupaten Buleleng), serta Bumdesma Kubutambahan (Kabupaten Buleleng) diketahui masih terdapat kendala dalam pendirian badan usahanya, yakni masih dalam tahap perencanaan, masih dalam tahap awal pendirian badan usaha, serta mengalami permasalahan dalam pemahaman regulasi maupun pengelolaannya. Kemudian, Bumdesma Kutampi Kaler (Kabupaten Klungkung) sudah tidak aktif, hal ini dikarenakan modal usaha yang bersumber dari program RIF Kanada sudah digunakan sebagai dana darurat penanggulangan covid-19. Sehingga, ditetapkanlah pemilihan Bumdesma Cakra Dana Amerta sebagai lokasi penelitian.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di Bumdesma Cakra Dana Amerta Gianyar, diketahui bahwa pengelolaan Bumdesma terdapat beberapa permasalahan, hal ini diungkapkan langsung oleh ke Bapak I Wayan Swasta Nadhi selaku Ketua Bumdesma Cakra Dana Amerta Gianyar :

*“Bumdesma ini dibentuk pada tahun 2019 hasil dari transformasi UPK PNPM Mandiri. Pelaporan keuangan tersendiri masih disusun secara sederhana, tidak menyesuaikan SAK-ETAP, namun sudah berangsur angsur mengikuti, namun tidak sepenuhnya. Sejak tahun 2019 mengikuti aturan itu, namun belum sempurna. Namun, karena tanpa badan hukum, badan usaha ini masih ditelaah apakah laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai atau belum. Selain itu, kami dari pihak pengelola belum memahami betul bagaimana regulasi Bumdesma. Pada tahun 2019 regulasi, badan hukum,*

*dan legalitas belum jelas waktu itu, namun pemerintah kecamatan Gianyar memberanikan diri mendirikan Bumdesma, dimana tata kelola aturan tidak ada, namun memakai dasar dari peraturan Bupati, sampai keluarlah Pemendagri 96 Tahun 2019. Sempat merasa legal bukan, ilegal juga tidak karena tidak adanya dasar aturan, namun setelah keluarnya pemendagri barulah kita memakai dasar aturan tersebut. Baru tahun ini ada PP 1 dan permendes 3, namun aturan tersebut dikhususkan untuk Bumdes saja. Kemudian, baru tahun terakhir 2021 diterbitkannya permendes 15 menyangkut perubahan pnpm menjadi Bumdesma.”*

Dari hasil wawancara tersebut, mengindikasikan bahwa masih minimnya pemahaman SDM (Sumber Daya Manusia) mengenai penyusunan laporan keuangan, serta sederhananya penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku yaitu SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). *Dilansir dari Artikel Tirto.Id (2019)* dinyatakan bahwa 2.188 Bumdes mati suri alias sudah tidak beroperasi. Badan Pemeriksa Keuangan (2019) menyebutkan banyak Bumdes yang tidak beroperasi alias mati suri, hal ini disebabkan oleh tidak adanya penyampaian laporan, pendiriannya tidak didukung dengan studi kelayakan, belum tertib dalam hal tata kelola usaha, dan penyusunan laporan keuangan. Selain itu, dengan tidak adanya penyampaian laporan pertanggungjawaban, membuat tingginya tingkat praktik kolusi, korupsi, dan neopotisme (KKN) dalam pengelolaan Bumdes. *Dilansir dari Tribunbali (2022)* Inspektur Klungkung I Made Seger menjelaskan bahwa saat ini hampir semua desa di Klungkung memiliki Bumdes, namun tidak semua Bumdes mampu dikelola dengan baik oleh pengurusnya. Kondisi Bumdes yang dikelola kurang profesional, dan laporan keuangan yang masih kacau menjadi celah bagi oknum pengurus melakukan penyalahgunaan keuangan Bumdes. Inspektur I Made Seger menyarankan bahwa diperlukan adanya pembenahan tata kelola, baik pengelolaan usahanya maupun administrasi

keuangan serta pelaporannya. Hal ini dibuktikan dengan kasus yang terjadi pada Bumdesma Lenggar Bujogiri yang terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. *Dilansir dari Suara Merdeka* (2022), dijelaskan bahwa adanya kasus penyelewengan dana Bumdesma yang dilakukan oleh Ketua Bumdesma Lenggar Bujogiri Solo dan Ketua PT. Lereng Lawu Lestari. Ketua Bumdesma Lenggar Bujogiri Solo dan Direktur PT. Lereng Lawu Lestari telah melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan Bumdesma Lenggar Bujogiri selama kurun waktu 2016 sampai 2019. Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Semarang, keduanya telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.065.269.776. Hal ini terjadi dikarenakan tidak transparannya pengelolaan keuangan Bumdesma serta pembuatan nota belanja yang dimanipulasi, sehingga terjadi penyampaian laporan pertanggungjawaban palsu.

Dalam penelitian Abdurrahman (2021) di Provinsi Riau, dalam periode lima tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2021, kelahiran Bumdes cukup signifikan. Setiap desa berlomba-lomba untuk mendirikan Bumdes. Namun persentase keberhasilan dari total Bumdes yang berdiri masih jauh. Terdapat 849 Bumdes yang tersebar pada 1592 Desa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 131 Bumdes mengalami kebangkrutan. Hal ini menunjukkan kurang optimalnya pengelolaan Bumdes yang menunjukkan kurang baiknya kinerja Bumdes. Salah satu penyebab kegagalan Bumdes adalah ketidakmampuan sumber daya manusianya dalam melakukan pengelolaan keuangan secara benar. Sebagai lembaga keuangan desa yang menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa, Bumdes wajib untuk membuat laporan keuangan unit-unit

usaha setiap bulan dengan jujur dan transparan. Pengelolaan keuangan Bumdes bertujuan agar Bumdes memiliki data lengkap mengenai keuangan Bumdes mulai dari sumber dana yang diperoleh, pencatatannya, penggunaannya, dan pertanggungjawabannya. Kemajuan Bumdes terletak pada baik atau buruknya pengelolaan Bumdes tersebut. Pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan kinerja Bumdes, serta didukung dengan perencanaan yang baik dalam pengembangan usaha serta yang paling utama adalah adanya pelaporan pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan dan unit usahanya.

Pada perkembangan Bumdes, diperlukan adanya mekanisme sebagai alur atau proses yang terkait otorisasi pemisahan tugas dan wewenang pada pengelola dalam menjalankan tugas pertanggungjawabannya. Mekanisme pertanggungjawaban terdiri atas: 1) Proses pertanggungjawaban; 2) Pihak yang membuat pertanggungjawaban; 3) Bentuk pertanggungjawaban; 4) Pihak yang menerima hasil pertanggungjawaban. Selain itu, sebagai pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa, pengelola Bumdes diharuskan melaporkan aktivitas dan hasil kinerja mereka setiap bulan. Mekanisme pertanggungjawaban merupakan sebuah alur atau proses pertanggungjawaban yang menjelaskan tentang bagaimana sesuatu dapat terjadi dalam sebuah organisasi untuk mencapai pertumbuhan usaha yang lebih komprehensif (Jin dan Kirsch, 2015).

Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2015 Bab 3 pasal 12 ayat 3, yang menyatakan bahwa pelaksana operasional berwenang membuat laporan keuangan seluruh unit usaha Bumdes yang dibuat sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan berperan penting untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan potensi desa yang ada atau belum. Maka

dari itu, penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam suatu organisasi dapat membantu manajer puncak dalam menilai kinerja suatu pusat pertanggungjawaban dalam rangka pengambilan keputusan untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi. Manajer puncak dapat dipermudah dengan akuntansi pertanggungjawaban dalam mengontrol serta mengordinasi setiap aktivitas dari pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut dan setiap hirarki pusat pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan sebagai pedoman untuk menilai kinerja karyawan serta pedoman dalam mencapai visi dan misi organisasi, serta meramalkan kesulitan dimasa depan. Setiap organisasi tersebut memberikan laporan dalam waktu bulanan, triwulan, semesteran, maupun tahunan (Herawati, 2021).

Menurut Mulyadi (2008) informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan pedoman dasar dalam penyusunan anggaran. Anggaran digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya yang tepat supaya sumber daya yang ada dapat dikelola secara optimal. Selain itu, anggaran sebagai alat pengawasan kerja yang dapat memberikan manfaat, khususnya pada manajer puncak dalam meningkatkan kinerja manajerial perusahaan. Dalam penyusunan anggaran ini, dapat menjadi acuan bagi pihak manajer untuk mengembangkan ide, meramalkan kesulitan yang akan datang, mengembangkan kebijakan untuk masa depan, serta untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Menurut Pasaribu (2019) menyatakan bahwa anggaran dapat dianggap sebagai alat pengendali untuk membandingkan sampai sejauh mana hasil yang dicapai dengan rencana yang telah dicapai. Disamping itu, anggaran merupakan hal penting bagi Pemerintahan karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Dalam akuntansi

pertanggungjawaban setiap pusat pertanggungjawaban harus ikut serta dalam penyusunan anggaran, karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja para manajer yang akan dilaksanakan dan sebagai dasar dalam penilaian kinerjanya. Konsep akuntansi pertanggungjawaban menjadi pedoman departemen akuntansi untuk mengumpulkan, mengukur, dan melaporkan kinerja sesungguhnya, kinerja yang diharapkan, dan selisih yang timbul dalam setiap pertanggungjawaban.

Penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan Bumdes sejalan dengan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Dimana akuntansi pertanggungjawaban muncul sebagai akibat dari adanya pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang merupakan pemberian wewenang oleh manajer lebih atas kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan otoritas secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang. Sejalan dengan teori agensi, teori ini menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku pihak *principal*. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan perintah kepada pihak lain yaitu agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal*. Pemilik perusahaan yaitu *principal* selalu ingin mengetahui semua informasi yang mengenai aktivitas perusahaan, termasuk dalam aktivitas manajemen dalam hal pengoprasian dana yang di investasikan dalam perusahaan. Melalui laporan pertanggungjawaban yang di buat manajemen selaku agen, *principal* mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan sekaligus sebagai alat penilaian atas kinerja yang di lakukan agen dalam periode tertentu.

Maka dari itu, penerapan akuntansi pertanggungjawaban sejalan dengan teori agensi.

Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa, sehingga informasi yang dihasilkan menunjukkan tingkat kegiatan yang dikaitkan dengan tanggung jawab orang atau bagian tertentu (Yayah Pudih Shatu, 2016). Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga keberlangsungan badan usaha. Hal ini tentunya akan menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*) bagi badan usaha. Pentingnya mewujudkan *good corporate governance* dengan menerapkan aspek transparansi dan akuntabilitas di dalam setiap organisasi merupakan fenomena yang harus dicermati oleh setiap organisasi agar organisasi tersebut dipercaya oleh para *stakeholder* (Astawa dan Yulianita, 2021). *Good governance* sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya organisasi melalui pengaturan hubungan antara masyarakat, dunia usaha swasta, dan pemerintah sehingga mampu mewujudkan pemerintah yang demokratis, efektif dan bersih (Budiyanti dan Herawati, 2022).

Penelitian Ridlwan (2015), Anggraeni (2016), Safitri (2016), Damara (2017), Wonar (2018) mengindikasikan tentang pengoptimalan Bumdes yang belum memadai dikarenakan SDM (Sumber Daya Manusia) pengelola Bumdes belum optimal pada tahap pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan Bumdes. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Idrus (2021) yang dilakukan di Bumdes Desa Munte Makasar menyebutkan bahwa secara rutin para pengelola telah melakukan pelaporan seadanya sebagai bentuk

pertanggungjawaban mereka. Namun, seringkali ia menemukan laporan keuangan belum sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan atau Standar Akuntansi yang semestinya.

Dilihat dari aspek penelitian-penelitian terdahulu ditemukan bahwa studi tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) belum banyak dilakukan terutama mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam suatu organisasi sangat penting dilakukan, terutama organisasi atau badan usaha yang memiliki banyak anggota atau gabungan kerjasama dari beberapa daerah, hal ini dikarenakan informasi yang didapat dari adanya penerapan akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan anggaran dan realisasinya (Jusmani, 2020).

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penulis ingin menganalisis secara lebih mendalam mengenai **“PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) CAKRA DANA AMERTA, KECAMATAN GIANYAR, KABUPATEN GIANYAR, BALI”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan ekonomi di pedesaan merupakan salah satu bentuk implementasi gagasan dalam membangun desa yang telah dilakukan oleh pemerintah, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan, sehingga masyarakat pedesaan masih terus menerus terbelenggu oleh berbagai keterbatasan yang menyebabkan kemiskinan.
2. Hasil studi lapangan yang telah dilaksanakan didapatkan permasalahan bahwa pendirian Bumdesma sebagai basis pembangunan ekonomi desa di pedesaan masih menghadapi banyak kendala. Diantara kendala yang sering terjadi adalah ketidakpahaman para pihak pengelola mengenai pengelolaan Bumdesma, mulai dari regulasi hingga pemilihan unit usaha, pembentukan kepengurusan, dan pengelolaan pelibatan pemangku kepentingan.
3. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ketua Bumdesma Cakra Dana Amerta Gianyar, diketahui bahwa masih minimnya pemahaman SDM (Sumber Daya Manusia) mengenai penyusunan laporan keuangan serta sederhananya penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku yaitu SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).
4. Diketahui 2.188 Bumdes mati suri alias sudah tidak beroperasi. Badan Pemeriksa Keuangan (2019) menyebutkan banyak Bumdes yang tidak beroperasi alias mati suri disebabkan karena tidak menyampaikan laporan, pendiriannya tidak didukung dengan studi kelayakan, serta belum tertib

dalam hal tata kelola usaha serta penyusunan laporan keuangan. Selain itu, dengan tidak adanya penyampaian laporan pertanggungjawaban, membuat tingginya tingkat praktik kolusi, korupsi, dan neopotisme (KKN) dalam pengelolaan Bumdes.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan dan mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam interpretasi terhadap kesimpulan yang dihasilkan, maka peneliti hanya membatasi permasalahan-permasalahan pada Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Pengelolaan Badan Usaha Milik Bersama (Bumdesma) Cakra Dana Amerta, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali.

### **1.4 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Bumdesma Cakra Dana Amerta ?.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Bumdesma Cakra Dana Amerta.

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber ilmu pengetahuan, wawasan, informasi, serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. Khususnya bagi mereka yang nantinya ingin meneliti atau memperdalam pengetahuan mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma).

### 2. Manfaat Praktis

#### a) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi atau perusahaan, terkhususnya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma), serta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

#### b) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan pembendaharaan perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, serta menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi atau

perusahaan, khususnya pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma).

c) **Bagi Bumdesma**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pengurus Bumdesma serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pemikiran oleh Bumdesma untuk mengambil langkah dalam mempertahankan keberlangsungan badan usahanya, meningkatkan kinerja karyawan, serta menjaga kepercayaan masyarakat.

